

ABSTRAK

Muhammad Sulaiman. 170101010544. Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Batasan 1/3 Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembimbing: Dr. Hj. Mariani, SH., M.Ag. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Ulama, Batasan, Hibah

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya batasan hibah maksimal 1/3 dalam Kompilasi Hukum Islam. Batasan ini menjadikan perbedaan pandangan ulama di Kota Banjarmasin mengenai kemungkinan hibah lebih dari 1/3 harta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin dan dasar pendapat mengenai batasan 1/3 hibah dalam Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan 4 orang ulama sebagai informan. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan ada dua pendapat ulama di Kota Banjarmasin mengenai batasan hibah 1/3 dalam KHI. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa hibah mutlak dibatasi 1/3 dengan memperhatikan masalahat bagi ahli waris. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa hibah bisa diberikan melebihi 1/3 harta dengan syarat harus mendapatkan persetujuan seluruh ahli waris. Dasar yang digunakan oleh ulama Kota Banjarmasin mengenai hibah yang harus dibatasi 1/3 harta adalah ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan juga hadis Nabi saw. yang berkaitan dengan batasan wasiat. Hal ini karena hibah memiliki kesamaan tujuan dengan wasiat meskipun prosedur pemberian hartanya berbeda. Adapun pendapat yang membolehkan hibah melebihi 1/3 harta memiliki dasar hadis Nabi Saw. yang berkaitan dengan batasan wasiat, karena hibah dan wasiat dianggap memiliki perbedaan. Selain itu dasar hukum lainnya adalah ketentuan Pasal 920 KUH Perdata.